



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) dan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Berita Dearah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN.....

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
6. Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
8. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Kepala Bidang PBB dan BPHTB adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
9. Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
10. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Bidang PBB dan BPHTB adalah Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit pelaksana teknis badan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
12. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Palembang.
13. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Palembang.
14. Camat adalah Camat dalam Kota Palembang.
15. Lurah adalah Lurah dalam Kota Palembang.
16. Ketua RW adalah Ketua RW dalam Kota Palembang.
17. Ketua RT adalah Ketua RT dalam Kota Palembang.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
21. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek PBB Perkotaan adalah Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

22. Objek.....

pnt/v

22. Objek Pajak Umum adalah Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
23. Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki yang khusus seperti lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain.
24. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
25. Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut WP PBB Perkotaan adalah WP PBB Perkotaan dalam Kota Palembang.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Bank Persepsi adalah pihak ketiga yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB Perkotaan terutang dari Wajib Pajak.
28. Daftar Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut Daftar WP PBB Perkotaan adalah Daftar WP PBB Perkotaan yang memuat Nomor Urut, Nomor Objek Pajak, Nama dan Alamat serta besarnya Ketetapan tiap WP PBB Perkotaan per RT/RW/Blok.
29. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah Nomor Objek Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kota Palembang.
30. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Perolehan Baru, atau NJOP pengganti.
31. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak.
32. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh WP PBB Perkotaan untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.



34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
35. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak atau WP PBB Perkotaan untuk melaporkan data rinci objek pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat yang disampaikan kepada WP PBB Perkotaan tentang nilai ketetapan Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan yang sah yang merupakan bukti bahwa WP PBB Perkotaan telah melakukan pembayaran pajak.
40. Pengurangan Ketetapan adalah pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan yang terutang.
41. Pembebasan Pokok Ketetapan adalah pembebasan pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan yang terutang.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 6 (enam) bulan kalender setelah SPPT PBB Perkotaan diterima oleh WP PBB Perkotaan dan WP PBB Perkotaan untuk menyetorkan pajak yang terutang sebelum jatuh tempo.
43. Tahun Berkenaan adalah tahun sejak ditetapkannya SPPT PBB sampai dengan masa jatuh tempo.
44. Angsuran adalah angsuran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
45. Daftar Rincian Angsuran adalah lampiran data rincian angsuran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
46. Daftar Piutang adalah lampiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
47. Bulan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah suatu gerakan aktif antara petugas dan WP PBB Perkotaan di Kota Palembang.
48. Bulan Penagihan adalah suatu gerakan pelayanan penagihan secara aktif oleh petugas kepada para WP PBB Perkotaan di Kota Palembang.
49. Bulan Pekan Panutan adalah suatu gerakan pemungutan penagihan secara aktif kepada para WP PBB Perkotaan Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Palembang.
50. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau daerah atas pelanggaran yang dilakukan
51. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP PBB Perkotaan kepada daerah.
52. Kompensasi adalah salah satu pilihan apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh WP PBB Perkotaan yang dapat berupa pengembalian secara tunai atau diperhitungkan dengan pajak lainnya.

53. pemeriksaan.....



53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada WP PBB Perkotaan serta pengawasan penyeterannya.
55. Nilai Jual Kena Pajak yang selanjutnya disebut NJKP adalah besaran nilai jual objek yang akan dimasukkan kedalam perhitungan pajak terhutang.
56. Surat Piutang adalah rekapitulasi piutang pajak daerah yang masih menjadi kewajiban wajib pajak untuk dibayar.
57. Surat Teguran adalah Surat yang memberitahukan kepada wajib pajak bahwa masih terdapat piutang pajak daerah.
58. Piutang Tak Tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagihkan kepada WP PBB Perkotaan karena sebab-sebab tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Prosedur Pemungutan PBB Perkotaan mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran, pendataan dan penilaian, dasar pengenaan, tarif, tata cara perhitungan, NOP, SPOP, LSPOP, SPPT PBB dan STTS;
 - b. pengenaan objek;
 - c. keberatan dan banding;
 - d. pembetulan kesalahan tulis atau hitung;
 - e. pengurangan ketetapan, pembebasan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - f. penagihan dan penghapusan piutang tak tertagih;
 - g. pembatalan ketetapan;
 - h. pembayaran, angsuran tahun berkenaan dan angsuran piutang;
 - i. pengenaan PBB terutang dan jatuh tempo;
 - j. pelaksanaan bulan penyampaian dan bulan penagihan;
 - k. denda administrasi dan pidana;
 - l. pengembalian kelebihan pembayaran;
 - m. kedaluwarsa penagihan.
 - n. pelaporan;

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengelolaan Pajak Daerah mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. fungsi pelayanan dan pendataan;

b. fungsi.....

[Handwritten signature]

- b. fungsi pengolahan data dan informasi;
 - c. fungsi penetapan dan penilaian;
 - d. fungsi penagihan dan penerimaan;
 - e. fungsi keberatan dan pengurangan.
- (2) Fungsi pelayanan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas berinteraksi dengan WP PBB Perkotaan dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB Perkotaan dalam proses penerimaan berkas, pelayanan WP PBB perkotaan, pendataan SPOP PBB, pengumpulan data potensi pajak PBB Perkotaan, memproses dan menerbitkan SPPT PBB Perkotaan.
 - (3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengelola basis data terkait Objek Pajak, melakukan proses perekaman, melakukan pemutakhiran data dan penyajian informasi PBB Perkotaan serta proses pencetakan SPPT PBB Perkotaan.
 - (4) Fungsi penetapan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengumpulkan data dan informasi objek dan subjek pajak serta pemberian NOP PBB Perkotaan, penilaian objek pajak umum dan Objek Pajak Khusus PBB Perkotaan serta intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan.
 - (5) Fungsi penagihan dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas menatausahakan penerimaan, restitusi dan pengalokasian penerimaan PBB Perkotaan, pemantauan pembayaran STTS pada Bank Persepsi, menyiapkan laporan realisasi penerimaan PBB Perkotaan.
 - (6) Fungsi keberatan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas menganalisa penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding serta melakukan pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak PBB Perkotaan.

BAB III PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 4

Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB Perkotaan bertujuan sebagai kegiatan pembentukan basis data PBB Perkotaan.

Pasal 5

- (1) WP PBB Perkotaan mengurus pendaftaran Objek PBB Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi Objek PBB Perkotaan;
 - b. verifikasi data Objek PBB Perkotaan; dan
 - c. pengukuran bidang Objek PBB Perkotaan.
- (3) Persyaratan Objek Pajak untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti pendukung seperti:
 - a. sketsa/denah Objek Pajak;
 - b. fotokopi KTP dan NPWP;
 - c. fotokopi sertifikat tanah atau tanda kepemilikan lainnya;

d. fotokopi.....



- d. fotokopi akta jual beli;
 - e. PBB tetangga, pengisian SPOP dan LSPOP; dan
 - f. foto Objek PBB Perkotaan.
- (4) Pendaftaran Objek PBB Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh WP PBB Perkotaan dengan cara mengisi formulir SPOP dan LSPOP.
 - (5) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB Perkotaan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah dengan menggunakan formulir SPOP dan LSPOP yang bertujuan sebagai basis data PBB Perkotaan.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi Objek PBB Perkotaan;
 - c. verifikasi data Objek PBB Perkotaan; dan
 - d. pengukuran bidang Objek PBB Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Penilaian objek PBB Perkotaan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB Perkotaan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data PBB Perkotaan, Badan Pengelolaan Pajak Daerah dapat bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB Perkotaan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data PBB Perkotaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan/atau ditunjuk melalui peraturan yang berlaku.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

Pasal 10.....

[Handwritten signature]

Pasal 10

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Rumus perhitungan PBB terutang = $(NJOP - NJOPTKP) = NJKP \times \text{Tarif}$.

BAB V
NOP

Pasal 12

- (1) NOP diberikan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan Objek PBB Perkotaan.
- (2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana WP PBB Perkotaan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 13

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
- c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut Objek Pajak;
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

BAB VI

SPOP, LSPOP, SPPT PBB DAN STTS

Bagian Kesatu
SPOP, LSPOP

Pasal 14

- (1) WP PBB Perkotaan mengisi SPOP dan LSPOP yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan/atau pada UPTB dan/atau pada Kecamatan dan/atau pada Kelurahan serta ditandatangani oleh Lurah dan/atau Ketua RT.
- (3) Untuk pemecahan PBB Perkotaan secara kolektif disertai dengan surat pengantar dari Lurah dan dilengkapi dengan daftar rekapitulasi serta pemecahan PBB yang ditandatangani Ketua RT dan Lurah.

(4) apabila.....

[Handwritten signature]

- (4) Apabila SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.
- (5) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (6) UPTB membuat laporan pengembalian SPOP dan LSPOP.
- (7) Laporan pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 15

- (1) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) wajib diteliti oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan LSPOP; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan LSPOP.
- (3) Untuk setiap SPOP dan LSPOP, Badan Pengelolaan Pajak Daerah berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara rill.
- (4) Alur Pengisian dan Penyampaian SPOP dan LSPOP tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua SPPT PBB

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Walikota melalui Kepala Badan menerbitkan SPPT PBB.
- (2) Jangka waktu penerbitan SPPT PBB paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah pendaftaran Objek Pajak dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.

Pasal 17

SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 18

- (1) SPPT PBB berfungsi sebagai SPTPD untuk menetapkan besarnya pajak PBB Perkotaan terutang.
- (2) SPPT PBB juga berfungsi sebagai SKPD.

Pasal 19

Formulir SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) berisi informasi sebagai berikut:

- a. Halaman Atas, terdiri dari:
 1. nomor seri formulir;
 2. nama kantor Pemerintahan Kota Palembang dan Badan Pengelolaan Pajak Daerah;

3. informasi.....

1
W. A. Q.

3. informasi berupa tulisan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
 4. kode akun;
 5. tahun pajak dan jenis sektor PBB;
 6. nomor Objek Pajak;
 7. letak Objek Pajak;
 8. nama dan alamat Wajib Pajak;
 9. nomor Pokok WP PBB Perkotaan(NPWP);
 10. luas bumi dan/atau bangunan;
 11. kelas bumi dan/atau bangunan;
 12. NJOP per m² dan/atau bangunan;
 13. total NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Perkotaan;
 14. NJOP untuk perhitungan PBB Perkotaan;
 15. NJOPTKP;
 16. NJOP untuk perhitungan PBB;
 17. PBB yang terutang;
 18. PBB yang harus dibayar;
 19. tanggal jatuh tempo; dan
 20. tempat pembayaran.
- b. Halaman Bawah, terdiri dari:
1. nama penerima;
 2. tanggal diterima;
 3. tanda tangan penerima; dan
 4. informasi lainnya.

Bagian Ketiga
STTS

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran SPPT PBB Perkotaan terutang menggunakan STTS.
- (2) STTS sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir kertas atau bentuk lain dapat berupa struk pembayaran, struk ATM dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dari Bank Persepsi.
- (3) STTS berfungsi sebagai bukti penyeteroran PBB Perkotaan terutang dari Bank Persepsi.

BAB VII
PENGENAAN OBJEK

Pasal 21

- (1) Objek PBB Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol, rel kereta api, kereta api ringan;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olah raga;

f. galangan.....

[Handwritten signature]

- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, pipa air, pipa gas, pipa minyak, *booster* (stasiun penampung); dan
- i. menara dan sutet.

Pasal 22

- Objek yang tidak dikenakan PBB Perkotaan adalah objek yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu yang dimaksudkan tidak untuk memperoleh keuntungan;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kota dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) WP PBB Perkotaan dapat mengajukan keberatan dan banding kepada Walikota melalui Kepala Badan, atas SPPT PBB;
- (2) WP PBB Perkotaan dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. WP PBB Perkotaan berpendapat bahwa luas Objek PBB Perkotaan dan/atau bangunan atau nilai objek PBB Perkotaan berupa bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB Perkotaan.
- (3) Persyaratan pengajuan keberatan harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
 - a. keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh WP PBB Perkotaan;
 - b. dalam hal keadaan memaksa WP PBB Perkotaan harus dapat memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi;
 - c. keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. diajukan kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang menerbitkan SPPT PBB;
 - e. dalam hal dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan Surat Kuasa;
 - f. diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan kecuali yang diajukan secara kolektif melalui Lurah setempat untuk setiap SPPT PBB per tahun pajak;
 - g. mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut perhitungan wajib pajak.

(4) keberatan.....

[Handwritten signature]

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (5) Pengajuan keberatan SPPT PBB secara perorangan maupun kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. permohonan ditandatangani dan diberi materai disertai alasan keberatan yang jelas dan data pendukung apabila diperlukan;
 - b. asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - c. fotocopy identitas WP PBB Perkotaan yang masih berlaku;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan atau sejenisnya;
 - e. fotocopy SPPT PBB tetangga terdekat;
 - f. surat kuasa dan fotocopy identitas yang masih berlaku apabila dikuasakan;
 - g. surat keterangan dari pejabat berwenang atau dokumen pendukung lainnya yang dapat mendukung pengajuan keberatannya apabila diperlukan;
 - h. foto Objek PBB Perkotaan yang diajukan keberatan, foto Objek PBB Perkotaan tetangga terdekat sebagai pembanding dan denah lokasi; dan
 - i. telah melakukan pembayaran minimal 50% (lima puluh persen) dari SPPT PBB pajak terutang tahun berkenaan;
 - j. WP PBB Perkotaan tidak ada tunggakan piutang PBB Perkotaan tahun-tahun sebelumnya.
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, atau SKPD PBB kecuali apabila WP PBB Perkotaan atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya dan disertai dengan Surat Keterangan dari Camat/Lurah setempat.
- (7) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk WP PBB Perkotaan, maka harus dilampiri dengan:
- a. surat kuasa, untuk WP PBB Perkotaan orang pribadi; atau
 - b. surat kuasa, untuk WP PBB Perkotaan Badan.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan dengan persetujuan tertulis dari Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat keberatan, harus memberikan suatu keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan hasil rapat tim yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB Perkotaan yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan WP PBB Perkotaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) dalam.....

W. Adhika

- c. asli SPPT PBB tahun berkenaan;
- d. fotokopi salah satu:
 - 1. Sertifikat tanah;
 - 2. Peralihan hak;
 - 3. Akta jual beli; atau
 - 4. Dokumen kepemilikan lainnya.
- e. SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap, ditandatangani disertai gambar sketsa/denah Objek Pajak beserta nama pemilik dan NOP objek yang berbatasan.
- f. fotokopi STTS tahun terakhir/tahun berkenaan dan melunasi semua tunggakan.
- g. WP PBB Perkotaan tidak ada tunggakan piutang PBB Perkotaan tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan, berdasarkan hasil telaah staf yang telah dikoreksi oleh Kasubbid dan Kabid di Bidang Teknis.
- (2) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambah atau mengurangi besarnya jumlah PPB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan WP PBB Perkotaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, Kepala Badan menerbitkan SPPT PBB pembetulan berdasarkan keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X

PENGURANGAN KETETAPAN, PEMBEBASAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Pengurangan dapat diberikan kepada WP PBB Perkotaan:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
- b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 31

- (1) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a diberikan untuk:

a. WP.....

- a. WP PBB Perkotaan orang pribadi meliputi:
1. Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan rendah;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang tidak mampu, berpenghasilan rendah, tidak memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tempat WP PBB Perkotaan berdomisili sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi;
 3. Objek Pajak yang Wajib pajaknya orang pribadi yang merupakan pensiunan BUMN, BUMD, PNS, TNI, Polri dan Swasta, termasuk janda/dudanya yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat berwenang terkait hal tersebut.
- b. WP PBB Perkotaan Badan meliputi:
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah WP PBB Perkotaan Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah WP PBB Perkotaan Badan yang dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- c. WP PBB Perkotaan Badan yang Objek Pajaknya milik swasta dan digunakan untuk melayani kepentingan umum dan bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan sejenis, serta tidak mendapatkan balas jasa dalam bentuk apapun dari masyarakat.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 - (3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Bagian Kesatu
Pengurangan Ketetapan Tahun Berkenaan

Pasal 32

- (1) Pengurangan diberikan kepada WP PBB Perkotaan atas PBB Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT PBB tahun berkenaan.
- (2) PBB Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok ketetapan pajak sebelum jatuh tempo.
- (3) Pengurangan diberikan hanya kepada 1 (satu) Objek Pajak, bila WP PBB Perkotaan memiliki lebih dari 1 (satu) Objek Pajak.

(4) pengurangan.....

- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada WP PBB Perkotaan yang tidak ada tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 33

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 32 dapat diberikan:

- (1) paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perkotaan terutang tahun berkenaan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b;
- (2) paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB perkotaan terutang tahun berkenaan dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3);
- (3) Paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB perkotaan terutang tahun berkenaan dalam hal:
 - a. WP PBB Perkotaan Badan yang Objek Pajaknya milik swasta dan digunakan untuk melayani kepentingan umum dan bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan sejenis, serta tidak mendapatkan balas jasa dalam bentuk apapun dari masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf c;
 - b. Pengurangan diberikan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 1. untuk kategori kesehatan, berupa Rumah Sakit, Klinik atau sejenis, dengan ketentuan:
 - a) merupakan Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (melampirkan surat keterangan dan dokumen resmi yang terkait, seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sejenis, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan);
 - b) 25% (dua puluh lima persen) dari tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu (melampirkan keterangan resmi atas data terkait yang ditandatangani dan diberi cap);
 - c) Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit yang bersangkutan dan bukan digunakan untuk investasi diluar Rumah Sakit tersebut; dan
 - d) untuk tanah dan atau bangunan yang masih dalam satu lingkungan dengan Objek Pajak terkait tetapi tidak secara nyata dan atau tidak secara langsung digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kesehatan, tetap dikenakan PBB terutang sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 2. untuk kategori pendidikan, berupa Sekolah, Yayasan, Perguruan Tinggi atau sejenis, dengan memenuhi salah satu ketentuan berikut:
 - a) merupakan Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat dan masih memungut bayaran atas jasa pendidikan yang diberikan (melampirkan surat keterangan dan dokumen resmi yang terkait, seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sejenis, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan);

b) sumbangan.....



- b) sumbangan Pembinaan Pendidikan dan pungutan lain di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
- c) jumlah siswa atau mahasiswa diatas 3.000 (tiga ribu) orang;
- d) luas tanah lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) m²;
- e) luas bangunan lebih dari 2000 (dua ribu) m²;
- f) jumlah lantai bangunan atau tingkat paling sedikit 4 (empat) lantai atau tingkat;
- g) Objek Pajak dikuasai, dimiliki dan atau dimanfaatkan secara langsung sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan; atau
- h) untuk tanah dan atau bangunan yang masih dalam satu lingkungan dengan Objek Pajak terkait tetapi tidak secara nyata dan atau tidak secara langsung digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, tetap dikenakan PBB terutang sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembebasan Ketetapan Tahun Berkenaan

Pasal 34

Objek Pajak yang diberikan pembebasan ketetapan untuk pajak tahun berkenaan adalah:

- (1) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, perintis kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda atau duda atau anaknya yang kurang mampu dan dibuktikan dengan keterangan tidak mampu.
- (2) Objek pajak yang Wajib Pajaknya Pensiunan TNI, Pensiunan POLRI, Pensiunan PNS, janda atau duda atau anaknya yang kurang mampu dan dibuktikan dengan keterangan tidak mampu.

Pasal 35

- (1) Pembebasan diberikan hanya untuk 1 (satu) Objek Pajak yang dimiliki.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 tidak berlaku untuk Objek Pajak yang telah diperjual belikan.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada WP PBB Perkotaan yang tidak ada tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Piutang dan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 36

- (1) Pengurangan ketetapan piutang dan pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan kepada WP PBB Perkotaan atas PBB Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011.
- (2) PBB Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok ketetapan pajak ditambah dengan sanksi administrasi.

(3) pengurangan.....

[Handwritten signature]

- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan dapat diberikan mulai dari tahun 2012 untuk setiap tahun pajak.

Pasal 37

Besarnya pengurangan ketetapan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan diberikan mulai dari tahun pajak 2002 sampai dengan 2011 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurangan ketetapan piutang PBB Perkotaan Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2008 diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pokok piutang untuk setiap tahun pajak dan sanksi administrasi dihapuskan;
- b. pengurangan ketetapan piutang PBB Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan pokok piutang untuk setiap tahun pajak dan sanksi administrasi dihapuskan; dan
- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan dapat diberikan mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun berkenaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun pajak.

Pasal 38

Pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari WP PBB Perkotaan.

Pasal 39

- (1) Pemberian pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dilakukan melalui Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dilakukan melalui Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah serta berkoordinasi dengan Bidang PBB dan BPHTB untuk rekonsiliasi data.

Pasal 40

Permohonan pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 37 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) NOP PBB Perkotaan;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan:
 1. WP PBB Perkotaan orang pribadi (perorangan):
 - a) nama dan alamat WP PBB Perkotaan sesuai dengan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak;
 - b) nama dan alamat kuasa WP PBB Perkotaan sesuai dengan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk apabila dikuasakan;
 - c) nomor telepon atau telepon genggam yang bisa dihubungi
 - d) alamat Objek PBB Perkotaan;
 - e) NOP PBB;
 - f) tahun PBB Perkotaan terutang; dan

g) besarnya.....

Handwritten signature

- g) besarnya pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dimohonkan disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
- 2. WP PBB Perkotaan Badan:
 - a) nama dan alamat WP PBB Perkotaan sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD;
 - b) nama dan alamat Direktur Badan Usaha atau Pemilik sesuai dengan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk;
 - c) nama dan alamat kuasa WP PBB Perkotaan sesuai dengan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk apabila dikuasakan;
 - d) nomor telepon atau telepon genggam yang bisa dihubungi;
 - e) alamat Objek PBB Perkotaan;
 - f) NOP PBB Perkotaan;
 - g) tahun PBB Perkotaan terutang; dan
 - h) besarnya pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dimohonkan disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan;
- d. melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - 1. WP PBB Perkotaan Orang Pribadi (perorangan):
 - a) fotokopi identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk WP PBB Perkotaan dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b) fotokopi SPPT atau SKPD atau STPD PBB Perkotaan yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - c) fotokopi rekening listrik/ rekening air/ rekening telepon dan/atau dokumen sejenis;
 - 2. WP PBB Perkotaan Badan:
 - a) fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan yang terakhir;
 - b) fotokopi identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk Direktur Badan Usaha/Pemilik;
 - c) fotokopi identitas diri/kartu Tanda Penduduk kuasa apabila dikuasakan; dan
 - d) fotokopi laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik atas usaha yang dilakukan;
 - 3. Dokumen yang mendukung alasan permohonannya;
 - 4. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan melalui pos ke alamat Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Badan melalui Bidang Teknis melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengembalikan permohonan kepada WP PBB Perkotaan bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
 - b. memproses pemberian pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB Perkotaan jika lampiran telah lengkap.

(2) pengembalian.....



- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan langsung dalam hal permohonan diserahkan sendiri oleh WP PBB Perkotaan atau kuasanya.
- (3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disampaikan melalui pos dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (4) WP PBB Perkotaan yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan.
- (5) Tanda terima cap pos merupakan tanda terima penyampaian permohonan dari WP PBB Perkotaan.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Badan memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perkotaan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan dan hasil laporan dari bidang Pengelolaan Piutang.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh WP PBB Perkotaan atau kuasanya disertai dengan tanda terima.
- (4) Dalam hal permohonan dikirimkan melalui pos, hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada WP PBB Perkotaan atau kuasanya melalui pos.
- (5) Tanda terima pengiriman hasil keputusan melalui pos merupakan bukti penyampaian keputusan kepada WP PBB Perkotaan atau kuasanya.

Pasal 43

- (1) Keputusan pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan WP PBB Perkotaan.
- (2) WP PBB Perkotaan yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan untuk SPPT PBB Perkotaan yang sama.
- (3) Format Surat permohonan dan Keputusan Pengurangan atau pembebasan Ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan.

Pasal 44

- (1) WP PBB Perkotaan dapat melakukan pembayaran PBB Perkotaan yang telah diberikan pengurangan pokok ketetapan tahun berkenaan, piutang dan penghapusan atau

pengurangan.....

pengurangan sanksi administrasi pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

- (2) Pembayaran PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menunjukkan NOP PBB Perkotaan atau fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB Perkotaan kepada petugas Bank Persepsi atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditunjuk.

Pasal 45

Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melakukan tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi Piutang PBB Perkotaan mulai tahun 2002 sampai dengan tahun terakhir yang dituangkan ke dalam berita acara;
- b. menyusun hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi piutang pajak; dan
- c. melaporkan hasil rekonsiliasi piutang pajak kepada Kepala Badan.

Pasal 46

Bidang PBB dan BPHTB dalam hal rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melakukan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemutakhiran basis data WP PBB Perkotaan dan Objek Pajak PBB Perkotaan mulai Tahun 2002 sampai dengan tahun terakhir yang dituangkan ke dalam berita acara;
- b. menyusun hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi basis data WP PBB Perkotaan dan Objek Pajak; dan
- c. melaporkan hasil rekonsiliasi basis data kepada Kepala Badan.

BAB XI PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 47

- (1) Pajak yang terutang dalam SPPT PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan Surat Teguran.
- (2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT PBB sampai dengan tanggal pembayaran sedangkan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 48

- (1) Penagihan Piutang dilakukan untuk menagih PBB Perkotaan terutang yang belum dan/atau kurang dibayar oleh WP PBB Perkotaan pada tahun sebelumnya.


(2) penagihan.....

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Piutang dan Surat Teguran.
- (3) Atas SPPT PBB Perkotaan terutang yang belum dibayar, Badan Pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan surat teguran dengan jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- (4) Atas SPPT PBB Perkotaan terutang yang salah tulis, salah hitung, Badan Pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan serta disampaikan kepada WP PBB Perkotaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah WP PBB Perkotaan mengajukan surat permohonan.
- (5) WP PBB Perkotaan berkewajiban melunasi piutang PBB Perkotaan beserta denda administrasi.
- (6) Pajak terutang berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilunasi sejak diterimanya Surat Teguran oleh WP PBB Perkotaan berdasarkan tanda terima.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Tak Tertagih

Pasal 49

- (1) Piutang PBB Perkotaan yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB Perkotaan yang tercantum dalam SPPT PBB, SKP PBB dan Surat Teguran, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB Perkotaan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. WP PBB Perkotaan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - b. WP PBB Perkotaan tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - d. WP PBB Perkotaan Badan dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - e. WP PBB Perkotaan yang dinyatakan menang berperkara atas sengketa tanah bumi dan bangunan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.
 - f. WP PBB Perkotaan yang telah membayar PBB Perkotaannya akan tetapi masih masuk didalam daftar piutang PBB Perkotaan dengan menunjukkan bukti bayar PBB Perkotaan.
 - g. WP PBB Perkotaan yang telah membayar PBB Perkotaannya akan tetapi masih masuk didalam daftar piutang PBB Perkotaan dan tidak dapat menunjukkan bukti bayar PBB Perkotaan tahun pajak berkenaan akibat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat berwenang terkait hal tersebut.



Pasal 50

Untuk memastikan piutang PBB Perkotaan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak Daerah melakukan penelitian lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Lapangan.

BAB XII
PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 51

- (1) Walikota melalui Kepala Badan dapat membatalkan SPPT PBB atas permohonan WP PBB perkotaan.
- (2) Kategori pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Objek PBB Perkotaan yang telah terdaftar secara sistem namun tidak ditemukan lokasinya dilapangan;
 - b. Objek PBB Perkotaan yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih NOP sehingga diterbitkan SPPT PBB lebih dari 1 (satu);
 - c. Objek PBB Perkotaan telah menjadi sarana, prasarana umum dan khusus yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. Objek PBB Perkotaan hasil temuan petugas di lapangan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga menghapus piutang pokok dan sanksi administrasi yang menjadi kewajiban WP PBB Perkotaan.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Ketidakbenaran atas luas Objek PBB Perkotaan;
 - b. Ketidakbenaran kode zona nilai tanah;
 - c. Perbedaan penafsiran peraturan Perundang-undangan tentang PBB Perkotaan;
 - d. karena kondisi tertentu Objek PBB Perkotaan yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
- (5) Atas pembatalan SPPT PBB berdasarkan keputusan Kepala Badan, ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data piutang PBB Perkotaan.
- (6) Format surat permohonan dan keputusan pembatalan ketetapan diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Badan.

BAB XII
PEMBAYARAN, ANGSURAN TAHUN BERKENAAN DAN
ANGSURAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 52

- (1) WP PBB Perkotaan melakukan pembayaran PBB Perkotaan terutang dengan menggunakan SPPT PBB yang telah disampaikan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Pembayaran PBB Perkotaan terutang dapat dilakukan secara sekaligus, angsuran, dan/atau penundaan pembayaran.

(3) dalam.....



- (3) Dalam hal pembayaran dengan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat dilakukan setelah ditetapkan persetujuan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Angsuran Tahun Berkenaan

Pasal 53

Angsuran untuk tahun berkenaan dapat diberikan kepada WP PBB Perkotaan Perseorangan dan atau Badan yang diakibatkan oleh dari:

- a. penyesuaian NJOP;
- b. ketidakmampuan WP PBB Perkotaan dalam membayar secara sekaligus akibat:
 1. kurang mampu;
 2. berpenghasilan rendah, buruh harian, atau tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap;
 3. tidak memiliki pekerjaan;
 4. pembantu rumah tangga, sopir angkutan umum dan lain-lain yang sejenis sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban membayar PBB Perkotaan.
- c. WP PBB Perkotaan Badan mengalami kebangkrutan atau pailit yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan, dan/atau kesulitan likuiditas yang dibuktikan dengan rekening koran bank 3 (tiga) bulan terakhir sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajiban rutin.
- d. terhadap pemberian angsuran tahun berkenaan, jumlah besaran angsuran disepakati berdasarkan pengajuan secara tertulis oleh WP PBB Perkotaan Kepada Walikota melalui Kepala Badan setelah diterimanya SPPT PBB oleh WP PBB Perkotaan sampai dengan berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran.
- e. angsuran tahun berkenaan tidak berlaku bagi Objek PBB Perkotaan baru;
- f. persyaratan pengajuan angsuran tahun berkenaan antara lain sebagai berikut:
 1. surat permohonan ditujukan Kepada Walikota melalui Badan dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
 2. SPPT PBB asli dan fotokopi;
 3. fotokopi KTP WP PBB Perkotaan;
 4. mengisi formulir perjanjian;
 5. menggunakan map biru;
 6. Surat Keterangan tidak Mampu atau Surat Pernyataan dari Kelurahan setempat tentang profesi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- g. apabila WP PBB Perkotaan pada saat jatuh tempo perjanjian angsuran belum juga melunasi kewajibannya maka akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa angsuran pokok yang telah dibayarkan.
- h. bukti angsuran pembayaran belum dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi Pemerintahan sampai dengan pelunasan kewajiban.
- i. penetapan angsuran mulai berlaku setelah dikeluarkan surat keputusan Kepala Badan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan angsuran, Kepala Badan melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB menerima surat permohonan angsuran dari WP PBB Perkotaan.
- (2) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya bidang PBB dan BPHTB bertugas;
 - a. melakukan penelitian untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan persetujuan perjanjian angsuran;
 - b. laporan hasil penelitian berupa rekomendasi kelayakan pemberian angsuran;
 - c. membuat Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Badan, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya diterbitkan Daftar rincian angsuran.
 - d. menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran serta daftar rincian angsuran/Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak.
 - e. untuk WP PBB Perkotaan yang telah mendapatkan keputusan persetujuan, tidak dapat lagi mengajukan permohonan angsuran untuk objek pajak yang sama.

Bagian Ketiga
Angsuran Piutang

Pasal 55

Berdasarkan permohonan terhadap angsuran piutang yang telah jatuh tempo, Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah memproses permohonan tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

- a. menerima surat permohonan angsuran piutang dari WP PBB Perkotaan yang ditandatangani dan diberi cap perusahaan apabila WP PBB Perkotaan berupa badan, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. SPPT PBB Perkotaan terutang tahun tertentu untuk objek pajak yang akan diangsur pembayarannya;
 2. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk membayar PBB Perkotaan terutang beserta denda.
- b. melakukan penelitian untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Badan.
- c. memantau pembayaran angsuran WP PBB Perkotaan sesuai jangka waktu perjanjian.
- d. pemberian angsuran kepada WP PBB Perkotaan dapat dilakukan paling banyak 5 (lima) kali sesuai dengan hasil penelitian dari tim lapangan.
- e. jangka waktu masing-masing tahapan pembayaran angsuran piutang paling lama 6 (enam) bulan, dengan jangka waktu akhir angsuran paling lama 2 (dua) bulan sejak angsuran ke 1 (satu) dibayarkan oleh WP PBB Perkotaan yang berakhir pada bulan Desember tahun berkenaan.
- f. apabila sampai dengan jangka waktu angsuran terakhir WP PBB Perkotaan masih belum menyelesaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari total angsuran yang belum dipenuhi.

Pasal 56.....

Pasal 56

Format surat permohonan dan keputusan pemberian angsuran diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Badan.

BAB XIII

PENGENAAN PBB PERKOTAAN TERUTANG DAN JATUH TEMPO

Pasal 57

Untuk Objek PBB Perkotaan baru pengenaan PBB Perkotaan terutang dihitung sejak diterbitkan SPPT PBB tahun berkenaan.

Pasal 58

- (1) SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk PBB Perkotaan terutang.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterbitkan SPPT PBB.

Pasal 59

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SPPT PBB paling lambat tanggal 30 September tahun berkenaan.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) dibayar oleh WP PBB Perkotaan atau kuasanya melalui Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk.

BAB XIV

PELAKSANAAN BULAN PENYAMPAIAN DAN BULAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Bulan Penyampaian SPPT PBB

Pasal 60

- (1) Untuk SPPT PBB yang telah sesuai data dan baku dalam basis data maka dilakukan pencetakan massal PBB Perkotaan dan disampaikan kepada WP PBB Perkotaan.
- (2) Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan keempat tahun sebelumnya.

Pasal 61

- (1) Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT PBB dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.
- (3) Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1), Badan Pengelolaan Pajak Daerah dapat dibantu UPTB, petugas Kecamatan, Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT wilayah kerja masing-masing.

(4) penyampaian.....

- (4) Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencetakan massal SPPT PBB.

Pasal 62

- (1) Sebagai bukti bahwa WP PBB Perkotaan telah menerima SPPT PBB, maka tanda terima SPPT PBB ditandatangani oleh WP PBB Perkotaan atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB dimaksud.
- (2) Tanda terima SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT PBB selanjutnya disampaikan kepada petugas Kelurahan.
- (3) Petugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT PBB yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB dan selanjutnya disampaikan kepada UPTB.
- (4) Tanda terima SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh UPTB kepada Bidang PBB dan BPHTB setiap hari kerja paling lambat 2 (dua) bulan sejak disampaikan SPPT PBB kepada WP PBB Perkotaan dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT PBB.
- (5) SPPT PBB yang tidak diterima atau disampaikan kepada WP PBB Perkotaan oleh Camat, Lurah, RW dan RT harus dikembalikan kepada UPTB dengan berita acara pengembalian SPPT-PBB dengan menyebutkan alasan pengembaliannya.

Pasal 63

- (1) Penyampaian SPPT PBB dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah kepada UPTB dan selanjutnya diserahkan kepada Lurah melalui Camat.
- (2) Penyampaian SPPT PBB dengan ketetapan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah langsung kepada WP PBB Perkotaan.
- (3) Petunjuk pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB Perkotaan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Bulan Penagihan PBB Perkotaan

Pasal 64

Kegiatan bulan Penagihan PBB Perkotaan dilaksanakan pada triwulan ketiga tahun berkenaan sebelum jatuh tempo, yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penyuluhan, penagihan, penyetoran dan evaluasi.

Pasal 65

- (1) Penagihan PBB Perkotaan dilaksanakan oleh UPTB dibantu Lurah dan dikoordinir oleh Camat.
- (2) Penagihan SPPT PBB dengan ketetapan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

(3) petunjuk.....

Handwritten signature and initials

- (3) Petunjuk pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB XV
DENDA ADMINISTRASI DAN PIDANA

Bagian Kesatu
Denda Administrasi

Pasal 66

- (1) WP PBB Perkotaan yang telah menerima SPOP dan tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang.
- (2) Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar atau lebih kecil maka akan diterbitkan SKP dengan diberikan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih besarnya pajak yang terutang.
- (3) WP PBB Perkotaan yang tidak melunasi pembayaran PBB Perkotaan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan denda 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) Hasil penerimaan PBB Perkotaan sesuai ketetapan yang tercantum dalam SPPT PBB termasuk denda, harus segera disetor oleh Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk ke Rekening Kas Daerah pada hari yang sama diterimanya setoran PBB Perkotaan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pidana

Pasal 67

- (1) WP PBB Perkotaan karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang.
- (2) WP PBB Perkotaan yang dengan sengaja tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang dipalsukan seolah-olah benar, tidak bersedia memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 68

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB Perkotaan, WP PBB Perkotaan dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila WP PBB Perkotaan mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana maksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari ketetapan PBB Perkotaan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB Perkotaan.

Pasal 69

Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) WP PBB Perkotaan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil dari penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didapatkan keputusan atau ditetapkan keputusan sebagai berikut:
 - a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi persyaratan.

(4) perhitungan.....

[Handwritten signature]

- (4) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan hutang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi hutang pajak dan dalam hal wajib pajak bersangkutan tidak memiliki hutang pajak, maka seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan pada WP PBB Perkotaan yang bersangkutan.
- (5) Kompensasi hutang pajak dapat dilakukan terhadap hutang pajak sejenis pada tahun sebelumnya atau tahun berikutnya atau dengan jenis pajak lainnya yang dimiliki oleh WP PBB Perkotaan.
- (6) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dapat diproses atas pembayaran pajak 2 (dua) tahun terakhir.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila WP PBB Perkotaan melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau.
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan surat paksa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah WP PBB Perkotaan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVIII PELAPORAN

Pasal 71

- (1) Pelaporan PBB Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan PBB Perkotaan bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB Perkotaan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 72.....



Pasal 72

- (1) Badan Pengelolaan Pajak Daerah menyiapkan laporan PBB Perkotaan berdasarkan dokumen dari Bank Persepsi dan tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak Daerah menerima laporan penerimaan PBB Perkotaan dari Bank Persepsi dan tempat pembayaran yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pembinaan Pemungutan PBB Perkotaan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan pemungutan PBB Perkotaan dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pembayaran pokok dan/atau sanksi administrasi Piutang PBB Perkotaan yang telah dibayarkan oleh WP PBB Perkotaan atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tidak dapat diajukan permohonan restitusi, kompensasi atau pengurangan ketetapan pokok dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB Perkotaan.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan, Pembatalan Ketetapan dan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 74);
- b. Peraturan Walikota Nomor 12.a Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penjelasan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 12.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 12.a Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 51);
- c. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Palembang tahun 2012 Nomor 31).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 5 Juli 2019

(WALIKOTA PALEMBANG,

 HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 49

Lampiran I Peraturan Walikota Palembang
Nomor 49 Tahun 2019
Tentang PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN
KOTA PALEMBANG


ALUR PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPOP DAN LSPOP

Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) merupakan proses pendaftaran Obejek Pajak PBB Perkotaan oleh Wajib Pajak.

Dalam proses ini, wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan sendiri data objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini melibatkan Kecamatan dan Kelurahan sebagai wajib pajak dan Badan Pengelolaan Pajak Daerah sebagai pihak yang menyiapkan formulir SPOP dan LSPOP.

Dalam proses ini, Badan Pengelolaan Pajak Daerah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait data objek pajak sesuai dengan formulir SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak PBB Perkotaan.

SPOP disampaikan (limit 2 hari)



[Handwritten signature]

Keterangan:

Tahap I

Penyampaian SPOP/LSPOP kepada UPTB/Kecamatan dengan Berita Acara rangkap 2 (dua) paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya, masing-masing:

- Lembar 1 : untuk Kecamatan
- Lembar 2 : untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Tahap II

SPOP/LSPOP yang diterima oleh UPTB/Kecamatan disusun kembali berdasarkan urutan Kecamatan dan Kelurahan masing-masing (selama 3 hari), kemudian diteruskan kepada Kelurahan yang bersangkutan dengan Berita Acara rangkap 2 (dua) masing-masing:

- Lembar 1 : untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah
- Lembar 2 : untuk Kelurahan

Tahap III

Tim Kelurahan mengelompokkan SPOP/LSPOP per-RT dalam jangka waktu 2 (dua) hari, selanjutnya Lurah yang bersangkutan menyerahkan SPOP/LSPOP kepada Ketua RT dengan Berita acara rangkap 2 (dua), masing-masing:

- Lembar 1 : untuk Camat setempat
- Lembar 2 : untuk Lurah setempat

Tahap IV

SPOP/LSPOP yang telah diterima oleh Ketua RT disusun menurut daftar WP. PBB untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPOP/LSPOP, selanjutnya SPOP/LSPOP tersebut diambil sendiri oleh WP. PBB atau kuasanya dan/atau Ketua RT menyampaikan sendiri kepada Wajib Pajak.

Tahap V

SPOP yang telah diterima Wajib Pajak, setelah diisi sesuai dengan kebenaran data dapat disampaikan kembali ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah atau Ketua RT untuk diteruskan ke Petugas Kelurahan.

WALIKOTA PALEMBANG
HARNOJOYO

Lampiran II Peraturan Walikota Palembang
 Nomor 49 Tahun 2019
 Tentang PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERKOTAAN
 KOTA PALEMBANG


PETUNJUK PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB PERKOTAAN

A. SOSIALISASI

Sebelum penyampaian SPPT-PBB dilaksanakan harus dilakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, antara lain:

- pembuatan dan penyebaran brosur-brosur/selebaran.
- pengumuman di Media MaSsa dan Elektronik.
- pengumuman dan informasi pada Kantor Camat dan Kelurahan serta pemasangan spanduk-spanduk.

B. PROSEDUR PENYAMPAIAN SPPT



Handwritten signature/initials

Keterangan Alur

Tahap I

Penyampaian SPPT-PBB dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah ke UPTB/Kecamatan dengan Berita Acara Penyerahan SPPT-PBB Tahun terhutang rangkap 2 (dua) masing-masing:

- Lembar 1 : untuk Kecamatan
- Lembar 2 : untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Tahap II

SPPT yang diterima oleh Kecamatan disusun kembali berdasarkan urutan Kecamatan dan Kelurahan masing-masing (selama 3 hari), kemudian diteruskan kepada Kelurahan yang bersangkutan dengan Berita Acara rangkap 2 (dua) masing-masing:

- Lembar 1 : untuk Kelurahan
- Lembar 2 : untuk Kecamatan

Tahap III

SPPT-PBB yang telah diterima oleh Kelurahan disusun per RT/RW/Blok menurut daftar WP. PBB untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT-PBB, selanjutnya SPPT-PBB tersebut diambil sendiri oleh WP. PBB atau kuasanya dengan membawa/menunjukkan SPPT-PBB tahun sebelumnya, KTP/Surat Kuasa, di Posko Kantor Kelurahan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya SPPT-PBB oleh Lurah yang bersangkutan.

Tahap IV

Apabila waktu pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB belum diambil oleh WP. PBB maka Tim Penyampaian SPPT-PBB Tingkat Kelurahan yang dikoordinir Lurah yang bertanggung jawab untuk menyerahkan SPPT-PBB dan dapat difasilitasi oleh Ketua RT/RW guna diteruskan kepada WP. PBB dengan Berita Acara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Tahap IV berakhir.

Tahap V

SPPT-PBB yang tidak dapat disampaikan pada Tahap IV, oleh Lurah dikembalikan kepada Camat yang bersangkutan disertai alasan yang jelas dengan Berita Acara rangkap 3 (tiga), masing-masing:

- Lembar 1 : untuk Camat
- Lembar 2 : untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah
- Lembar 3 : untuk Lurah (arsip).



Tahap VI

Apabila SPPT-PBB tidak diambil WP. PBB dalam waktu 6 (enam) hari sejak SPPT-PBB diserahkan oleh Lurah kepada Camat, maka Camat yang bersangkutan mengirimkan SPPT-PBB tersebut kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah dengan berita acara pengembalian SPPT-PBB rangkap 2 (dua), masing-masing:

- Lembar 1 : untuk Camat
- Lembar 2 : untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Tahap VII

Bagi WP. PBB yang belum menerima SPPT-PBB setelah tahapan tersebut dapat diambil di Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

C. BUKTI PENERIMAAN SPPT-PBB (STRUK)

1. Sebagai bukti SPPT-PBB telah disampaikan/diterima, Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani struk pada bagian bawah SPPT-PBB serta mencantumkan nama terang dan tanggal penerimaan SPPT-PBB tersebut diberi cap RT sebagai bukti SPPT-PBB tersebut telah diterima WP-PBB dalam wilayah RT tersebut.
2. Struk tanda bukti penerimaan SPPT-PBB dimaksud pada angka 1 huruf c ini dirobek/dipisahkan dari SPPT-PBB, selanjutnya diserahkan atau disampaikan kepada Tim penyampai SPPT-PBB Kelurahan setempat.
3. Atas penyerahan/penyampaian struk tersebut, Tim Penyampaian SPPT-PBB Kelurahan menghimpun serta mencatat tanggal penerimaan SPPT-PBB pada daftar rekapitulasi penyampaian SPPT-PBB dan selanjutnya secara berkala menyampaikan struk tersebut kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
4. Setelah menerima dan mencatat struk dari Lurah, selanjutnya UPTD meneruskan struk serta membuat laporan penerimaan struk per Kecamatan dan Kelurahan secara berkala kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

D. WAKTU PELAKSANAAN:

Waktu pelaksanaan Bulan Penyampaian SPPT-PBB dilaksanakan pada Semester Pertama setiap Tahun Anggaran.

E. PELAPORAN DAN EVALUASI

- a. Laporan hasil penyampaian SPPT-PBB secara Pasif, yang diambil sendiri oleh Wajib Pajak.
- b. Laporan hasil penyampaian SPPT-PBB secara aktif, yang disampaikan langsung oleh Tim Penyampaian SPPT-PBB ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Lampiran III Peraturan Walikota Palembang
 Nomor 49 Tahun 2019
 Tentang PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERKOTAAN
 KOTA PALEMBANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN


A. PENYULUHAN:

Sebelum melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan agar dilakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada Wajib Pajak, antara lain melalui:

- a. Pembuatan brosur-brosur atau selebaran.
- b. Pengumuman di Media Masa dan elektronik.
- c. Pemasangan papan pengumuman pada Kantor dan pemasangan spanduk-spanduk.

B. PROSEDUR PENAGIHAN:

BAGAN PROSEDUR PENAGIHAN



Keterangan Bagan:

Tahap I

Wajib Pajak setelah menerima SPPT PBB dapat langsung membayar di Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Walikota Palembang.

Tahap II

Apabila Wajib Pajak membayar, maka Bank Persepsi mengeluarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB.

WALIKOTA PALEMBANG,


 HARNOJOYO